

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Warga negara dapat diartikan menjadi sekelompok orang yang berdasarkan ketentuan hukum berstatus sebagai pendukung tertib hukum negara.¹ Warga Negara merupakan salah satu unsur hakiki dan unsur pokok suatu negara.² Berdasarkan *Pasal 26 ayat (1)* Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menyatakan bahwa: “Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara”. *Pasal 26 ayat (2)* : “Penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia”.

Negara Indonesia merupakan salah satu negara yang kaya sumber daya alam dan memiliki banyak potensi untuk dieksplorasi, ini mengakibatkan banyaknya daya tarik wisatawan asing untuk berkunjung ke Indonesia. Tidak hanya menjadi suatu daya tarik, perkembangan zaman pada saat ini membuat suatu negara meningkatkan kerjasama antara negara terkait didalamnya diantaranya kerjasama ekonomi, sosial, budaya serta pendidikan. Ini mengakibatkan banyaknya orang asing yang datang ke Indonesia untuk bekerja, berwisata, penelitian, serta bersekolah. Orang asing yang akan masuk dan bertempat tinggal di Indonesia diatur dalam Undang–Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

¹ Dasri Radjab, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta:Rineka Cipta,2005), hlm.160

² C.S.T Kansil dan Christie S.T.Kansil, *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*, (Jakarta:Rineka Cipta, 2008), hlm.206

Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan bahwa jumlah kunjungan wisatawan mancanegara atau wisman ke Indonesia pada Bulan Agustus 2018 naik 8,44 % dibanding jumlah kunjungan pada Agustus 2017, yaitu dari 1,39 juta kunjungan menjadi 1,51 juta kunjungan. Sementara itu, jika dibandingkan dengan Juli 2018, jumlah kunjungan wisman pada Agustus 2018 mengalami penurunan sebesar 1,93%. Jumlah kunjungan wisata mancanegara ke Indonesia secara kumulatif (Januari-Agustus 2018) mencapai 10,58 juta kunjungan atau naik 12,30 % dibandingkan dengan jumlah kunjungan wisman pada periode yang sama Tahun 2017 yang berjumlah 9,42 juta kunjungan.³

Jumlah wisatawan mancanegara (wisman) yang berkunjung ke Sumatera Barat melalui Bandara Internasional Minangkabau (BIM) Bulan November 2018 mencapai 5.118 orang, mengalami peningkatan sebesar 26,21% dibanding Bulan Oktober 2018 yang tercatat sebanyak 4.055 orang. Bila dibandingkan dengan Bulan November 2017, wisman Bulan November 2018 mengalami peningkatan sebesar 9,31%. Wisman Bulan November 2018 ini memberikan kontribusi sebesar 0,45% terhadap total wisman yang berkunjung ke Indonesia (Wisman Nasional 1.148.644 orang).⁴ Serta pada Bulan Desember 2018 jumlah wisman yang berkunjung adalah berjumlah 4.801 orang, yang mengalami penurunan sebesar 6,19% dibanding Bulan November yaitu sejumlah 5.118 orang.

³ <https://www.bps.go.id/pressrelease/2018/10/01/1476/jumlah-kunjungan-wisman-ke-indonesia-agustus2018-mencapai-1-51-juta-kunjungan-.html> diakses pada 11 Oktober 2018 pukul 20:30 WIB

⁴ <https://padangkota.bps.go.id/pressrelease/2019/01/02/496/jumlah-kunjungan-wisatawan-mancanegara--wisman--yang-datang-ke-sumatera-barat-pada-novemberr-2018-mencapai-5-118-orang.html> diakses pada 2 Februari 2019 pukul 14:00 WIB

Berkembangnya jumlah wisatawan saat ini membuat tidak ada lagi batas yang jauh yang dapat memisahkan antara negara satu dengan negara-negara yang lain, hal ini disebabkan semakin pesatnya arus transportasi dan komunikasi yang melanda negara-negara yang ada di dunia. Oleh karena itu suatu negara harus benar-benar mempersiapkan segala sesuatu untuk mengantisipasi perkembangan dunia agar tidak tertindas dengan perkembangan dunia saat ini.

Kompleksnya persoalan yang dihadapi oleh negara-negara di dunia saat ini membuat semakin pesatnya lalu lintas orang-orang yang berkunjung keluar dan ke dalam negeri, maka dari itu dibutuhkan suatu badan atau lembaga yang diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengawasi orang yang ingin keluar masuk dalam wilayah negara Indonesia. Dalam menjalankan fungsi Keimigrasian, serta terciptanya kondisi tertib dalam Keimigrasian Menteri Hukum dan HAM membentuk Tim Pengawas Orang Asing, yang dimaksudkan untuk mewujudkan pengawasan Keimigrasian yang terkoordinasi dan menyeluruh terhadap keberadaan orang asing di Indonesia. Yang anggotanya terdiri atas badan atau instansi terkait di tingkat Pusat dan Daerah.⁵ Tim Pengawasan Orang Asing bertugas memberikan saran dan pertimbangan kepada badan atau instansi pemerintah yang bidang tugasnya menyangkut pengawasan orang asing.

Kantor Imigrasi merupakan salah satu instansi pemerintah yang bersifat vertikal atau instansi pemerintah yang tidak diberikan kepada Daerah untuk mengaturnya sendiri. Hal ini dimaksudkan agar tetap adanya

⁵ Jazim Hamidi dan Charles Christian, *Hukum Keimigrasian Bagi Orang Asing di Indonesia*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2016), hlm.88

keseragaman dalam mengawasi orang asing yang berada di Indonesia dan tidak sernata-mata tergantung atas kepentingan Daerah tetapi atas kepentingan negara dan bangsa Indonesia yang lingkupnya lebih besar dan lebih luas. Serta keberadaan orang asing tersebut memerlukan pengawasan agar terhindar dari tindakan-tindakan yang mengganggu ketentraman dan kenyamanan, serta kesejahteraan umum.

Dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kantor Imigrasi menjadi urusan Pemerintah absolut yang berarti urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Berdasarkan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dalam menyelenggarakan urusan Pemerintahan absolut Pemerintah Pusat :

- a. Melaksanakan sendiri; atau
- b. Melimpahkan wewenang kepada instansi vertikal yang ada di daerah atau Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat berdasarkan asas Dekonsentrasi.

Dalam pelaksanaannya berdasarkan asas dekonsentrasi, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia membagi atau melimpahkan kewenangannya kepada suatu instansi vertikal, yaitu perangkat kementerian dan/atau lembaga pemerintah non kementerian yang mengurus urusan pemerintahan yang tidak diserahkan kepada Daerah otonom dalam wilayah tertentu dalam rangka dekonsentrasi.⁶ Instansi vertikal di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia adalah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di Provinsi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada

⁶ Andi Pangerang Moenta, *Pokok-Pokok Hukum Pemerintahan Daerah*, (Depok:PT.Raja Grafindo 2018), hlm.28

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Untuk melaksanakan tugasnya, yaitu pengawasan dan penindakan Keimigrasian terhadap orang asing, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Sumatera Barat berkoordinasi Kantor Imigrasi yang berada di Provinsi Sumatera Barat khususnya Kantor Imigrasi Kelas I Padang.

Pengawasan bertujuan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya tentang pelaksanaan tugas dan pekerjaan, apakah sesuai dengan yang semestinya atau tidak.⁷ Serta pengawasan juga sangatlah penting untuk mengetahui aktivitas apa yang ia lakukan di wilayah Indonesia supaya bangsa dan negara Indonesia tidak disusupi oleh orang-orang asing yang ingin melakukan kegiatan-kegiatan yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku di Indonesia. Pengawasan terhadap orang asing yang ada di Indonesia dilakukan secara teliti, cermat, cepat, tepat, terkoordinasi tanpa mengabaikan keterbukaan dalam memberikan pelayanan bagi orang asing.⁸

Untuk memperkuat pengawasan terhadap orang asing yang datang ke wilayah Sumatera Barat, Kantor Imigrasi Kelas I Padang membentuk Tim Pengawasan Orang Asing (Tim Pora) di seluruh Kecamatan di seluruh Kabupaten/Kota di Sumatera Barat. Ini akan memaksimalkan fungsi pengawasan orang asing sampai ke daerah-daerah terkecil di Sumatera Barat. Mekanisme kerja dari Tim Pora Kecamatan itu sendiri adalah melakukan pengawasan, kemudian melaporkan jika ada aktivitas dan keberadaan orang

⁷ Jum Anggriani, *Hukum Administrasi Negara*, (Graha Ilmu:Yogyakarta,2012), hlm 79

⁸ Sihar Sihombing, *Hukum Keimigrasian Dalam Hukum Indonesia*, (Bandung : Nuansa Aulia, 2013), hlm.48

asing yang dicurigai kepada Kapolres, Dandim, serta Kantor Imigrasi terdekat.⁹

Dalam Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, dinyatakan bahwa pengawasan Keimigrasian terhadap orang asing dilakukan pada saat :

- a. Permohonan visa
- b. Masuk atau keluar wilayah Indonesia
- c. Pemberin izin tinggal
- d. Berada dan melakukan kegiatan di wilayah Indonesia.

Oleh sebab itu orang asing yang berada di Indonesia harus mentaati peraturan yang berlaku. Adanya pengaturan dan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah tersebut membuat tidak semua orang dapat dengan semanya keluar masuk Wilayah Indonesia kecuali orang-orang yang memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu.

Kantor Imigrasi di setiap Provinsi di Indonesia dan cabang-cabangnya dapat dibentuk di daerah-daerah Pelabuhan terutama daerah-daerah yang menjadi ajang lalu lintas keluar dan masuknya orang asing di Indonesia. Diharapkan bahwa orang-orang asing yang ada di Indonesia tidak melakukan tindakan-tindakan atau perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan dan atau mengganggu ketertiban dan ketentraman bangsa dan negara Indonesia.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, orang asing dalam melakukan perjalanan di Indonesia wajib memiliki Dokumen Perjalanan. Dokumen Perjalanan adalah dokumen yang

⁹ Wawancara dengan Fakhurrazi.,SH tanggal 23 November 2018 di Imigrasi Kelas I Padang

dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dari suatu negara, Perserikatan Bangsa-Bangsa, atau Organisasi Internasional lainnya untuk melakukan perjalanan antar negara yang memuat identitas pemegangnya. Dokumen Perjalanan terdiri atas, Paspor dan Surat Perjalanan Laksana Paspor .¹⁰

Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian menyatakan bahwasannya orang asing yang berada di Wilayah Indonesia juga wajib memiliki Visa, merupakan keterangan tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang di Perwakilan Republik Indonesia atau di tempat lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia yang memuat persetujuan bagi Orang Asing untuk melakukan perjalanan ke Wilayah Indonesia dan menjadi dasar untuk pemberian Izin Tinggal.¹¹ Dalam Pasal 112 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dikatakan : “setiap orang asing yang berada di Indonesia wajib memiliki izin tinggal”. Izin tinggal tersebut terdiri atas, Izin Tinggal Diplomatik, Izin Tinggal Dinas, Izin Tinggal Kunjungan, Izin Tinggal Terbatas dan Izin Tinggal Tetap. Izin tinggal yang diberikan kepada orang asing sesuai dengan visa yang dimilikinya.¹²

Berdasarkan hasil pengamatan yang telah dilakukan di Kantor Imigrasi Kelas I Padang bahwasannya banyaknya orang asing yang datang ke Padang tidak selamanya bertujuan positif dan dengan cara yang benar. Beberapa pelanggaran Keimigrasian yang terjadi di Kantor Imigrasi Kelas I Padang berdasarkan Undang-Undang Keimigrasian diantaranya adalah :

¹⁰ *Ibid*, hlm. 68

¹¹ *Ibid*, hlm.75

¹² Sihar Sihombing, *op.cit.*, hlm.49

- a. Penyalahgunaan izin tinggal (*overstay*), yang mana terdapat 33 orang asing yang melakukan pelanggaran selama Tahun 2018
- b. Penyalahgunaan dokumen seperti penggunaan visa yang tidak sesuai dengan kegiatan yang dilakukannya, yang mana terdapat 13 orang asing yang melakukan pelanggarannya selama Tahun 2018.¹³

Terkait dengan penyalahgunaan Dokumen Keimigrasian yang terjadi di Indonesia dan khususnya Sumatera Barat yang memiliki 2 Kantor Imigrasi yaitu Kantor Imigrasi Kelas I Padang yang memiliki wilayah kerja yang luas yaitu 4 Kota dan 7 Kabupaten dibandingkan dengan Kantor Imigrasi Kelas II Agam yang memiliki wilayah kerja yang lebih sempit yaitu 3 Kota dan 5 Kabupaten, maka dari itu sangatlah penting dilakukannya pengawasan terhadap orang asing yang memasuki Indonesia serta peningkatan terhadap pengawasan Dokumen Keimigrasian orang asing guna menanggulangi atau mengatasi permasalahan yang akan ditimbulkan oleh kegiatan orang asing tersebut selama berada di Wilayah Indonesia.

Berdasarkan uraian-uraian diatas, untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pengawasan terhadap Dokumen Keimigrasian orang asing yang dilakukan oleh Tim Pengawasan Orang Asing pada Kantor Imigrasi Kelas I Padang maka penulis merasa tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai **“PENGAWASAN TERHADAP DOKUMEN KEIMIGRASIAN ORANG ASING DI KANTOR IMIGRASI KELAS I PADANG”**.

¹³ Wawancara dengan Yusa Setia Budi, Amd., S.H., M.H tanggal 21 November 2018 di Imigrasi Kelas I Padang

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah diatas, maka dapat dikemukakan permasalahannya sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pelaksanaan pengawasan terhadap dokumen keimigrasian orang asing di Kantor Imigrasi Kelas I Padang ?
2. Bagaimanakah tindak lanjut dari pengawasan terhadap dokumen keimigrasian orang asing di Kantor Imigrasi Kelas I Padang ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian dalam rangka menjawab rumusan masalah yaitu :

1. Mengetahui pelaksanaan pengawasan terhadap dokumen keimigrasian orang asing di Kantor Imigrasi Kelas I Padang.
2. Mengetahui tindak lanjut dari pengawasan terhadap dokumen keimigrasian orang asing di Kantor Imigrasi Kelas I Padang.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Dengan penelitian ini diharapkan akan memberikan gambaran yang jelas bagi pembaca tentang pengawasan terhadap orang asing oleh Tim Pengawasan Orang Asing. Selain itu, diharapkan dengan melakukan penelitian ini penulis dapat menerapkan ilmu yang telah didapat dalam kuliah dan dapat terlatih dalam melakukan penelitian dengan baik,

sehingga dapat menerapkan Hukum dan Peraturan Perundang-Undangan yang berhubungan dengan Keimigrasian.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini dapat memperluas pengetahuan peneliti mengenai pengawasan terhadap orang asing oleh tim pengawasan orang asing. Penelitian ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum.

b. Bagi Kantor Imigrasi Kelas I Padang

Sebagai bahan masukan dan pertimbangan dalam pelaksanaan pengawasan terhadap Dokumen Keimigrasian orang asing di Kantor Imigrasi Kelas I Padang agar menjadi lebih baik lagi.

c. Bagi Masyarakat

Sebagai bahan pertimbangan masyarakat untuk menilai tindakan Kantor Imigrasi Kelas I Padang telah sesuai dengan wewenangnya dalam pengawasan terhadap Dokumen Keimigrasian orang asing oleh tim pengawasan orang asing atau tidak.

E. Metode Penelitian

Untuk menjawab permasalahan yang akan diteliti, maka diperlukan suatu metode yang berfungsi sebagai pedoman dalam melaksanakan penulisan, yaitu :

Untuk menjawab permasalahan yang akan diteliti, maka diperlukan suatu metode yang berfungsi sebagai pedoman dalam melaksanakan penulisan, yaitu :

1. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam masalah ini berupa Yuridis Empiris atau sosiologis yaitu pendekatan dengan melihat sesuatu kenyataan hukum di dalam masyarakat. Pendekatan sosiologi hukum merupakan pendekatan yang digunakan untuk melihat aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial di dalam masyarakat, dan berfungsi sebagai penunjang, dan berfungsi sebagai penunjang untuk mengidentifikasi dan mengklarifikasi temuan bahan non-hukum bagi keperluan penelitian atau penulisan hukum¹⁴

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu mengungkapkan Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian. Demikian juga hukum dalam pelaksanaannya di dalam masyarakat yang berkenaan di objek penelitian.¹⁵

¹⁴ Zainuddin Ali, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm 105

¹⁵ *Ibid*, hlm. 106

1. Jenis Data

Dalam penelitian ini jenis data yang digunakan adalah :

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya.¹⁶

Data primer yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah untuk mendapatkan gambaran data berupa fakta di lapangan yang dibutuhkan mengenai pengawasan terhadap dokumen keimigrasian orang asing di Kantor Imigrasi Kelas I Padang.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, skripsi, tesis, disertasi dan peraturan perundangan.¹⁷ Data sekunder hanya berfungsi sebagai pendukung terhadap data primer. Data sekunder ini dapat dijabarkan sebagai berikut:¹⁸

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang isinya bersifat mengikat, memiliki kekuatan hukum serta dikeluarkan atau dirumuskan oleh pemerintah dan pihak lainnya yang berwenang untuk itu. Bahan-bahan hukum yang digunakan antara lain:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan

¹⁶*Ibid*

¹⁷*Ibid*

¹⁸*Ibid*

- c) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
- d) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian
- e) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- f) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2009 tentang Jenis Dan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia
- g) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.
- h) Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2008 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing
- i) Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2016 tentang Tim Pengawasan Orang Asing
- j) Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.03-PR.07.04 tahun 1991 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah yaitu buku-buku, maupun tulisan-tulisan ilmiah terkait dengan penelitian ini.¹⁹ Yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, misalnya Rancangan

¹⁹*Ibid*, hlm.224

Undang-Undang (RUU), Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP), hasil penelitian (hukum), hasil karya (ilmiah) dari kalangan hukum, dan sebagainya.²⁰

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan sebagainya.²¹

4. Sumber Data

Dalam penulisan ini sumber data yang digunakan adalah:

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Data kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian.²² Studi kepustakaan dilakukan di beberapa tempat, yaitu Pustaka Pusat Universitas Andalas, Pustaka Fakultas Hukum Universitas Andalas dan bacaan lainnya.

b. Penelitian Lapangan (*field research*)

Data lapangan merupakan data yang langsung didapatkan di lapangan dan diperlukan sebagai data penunjang untuk mendapatkan hasil penelitian. Data ini diperoleh melalui informasi dari informen dan pendapat dari responden yang ditentukan secara *purposive sampling* (ditentukan oleh peneliti berdasarkan kemauannya) dan/atau *random*

²⁰ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm. 114

²¹ Zainudin Ali, *op.cit.*, hlm. 106

²² *Ibid.*

sampling (ditentukan oleh peneliti secara acak).²³ Penelitian lapangan dilakukan di kantor dan instansi yang terkait dengan penelitian ini yakni Kantor Imigrasi Kelas I Padang yang beralamat di Jl.Khatib Sulaiman No.50 RT 03/RW 07, Lolong Belanti, Padang Utara, Sumatera Barat.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan *interview guide* (panduan wawancara).²⁴

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik wawancara semi terstruktur, maksudnya dalam penelitian terdapat beberapa pertanyaan akan penulis tanyakan kepada narasumber yang pertanyaan-pertanyaan tersebut terlebih dahulu penulis siapkan dalam bentuk point-point. Namun tidak tertutup kemungkinan di lapangan nanti penulis akan menanyakan pertanyaan-pertanyaan baru setelah melakukan wawancara dengan narasumber. Dalam penelitian ini wawancara dilakukan terhadap Seksi Pengawasan, Seksi Penindakan, Seksi Statuskim pada Kantor Imigrasi Kelas I Padang.

²³*Ibid* ,hlm.107

²⁴Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor:Ghalia Indonesia,2009), hlm. 193

b. Studi Dokumen

Studi dokumen yaitu mempelajari dan memahami dokumen-dokumen, peraturan perundang-undangan, jurnal, dan buku-buku pustaka yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti sebagai referensi bagi penulis dalam melakukan penelitian.

6. Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Editing*. Lazimnya editing dilakukan terhadap kuisioner-kuisioner yang disusun terstruktur dengan pengisian melalui wawancara formal. Data yang diperoleh akan diedit terlebih dahulu untuk mengetahui data tersebut sudah cukup baik atau sudah lengkap. Dilakukan dengan menyusun kembali, meneliti dan mengoreksi atau melakukan pemeriksaan hasil penelitian dan didapat suatu kesimpulan.

7. Analisis Data

Berdasarkan data-data yang telah berhasil dikumpulkan baik data primer maupun data sekunder, dapat ditarik suatu kesimpulan untuk dianalisa. Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif, yaitu data yang tidak berupa angka sehingga tidak menggunakan rumus statistik tetapi menilai berdasarkan logika dan diuraikan dalam bentuk kalimat-kalimat dan kemudian dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan, pendapat para sarjana, pendapat pihak terkait, dan logika dari penulis.